



**P U T U S A N**

**Nomor 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, antara :

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding, dan selanjutnya disebut **Pembanding**;

Dalam hal ini Pembanding memberikan kuasa kepada Ny. Ernawati, S.H., M.H. dan Pradhipta Erfandhiarta, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pacar VII/8a Tonatan Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2018;

melawan

1. **TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding, dan selanjutnya disebut **Terbanding**;

2. **TURUT TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dahulu sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding, dan selanjutnya disebut **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby*



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO. tanggal 04 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* yang amarnya:

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

3. Menghukum Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* Penggugat yang sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO. tanggal 17 September 218 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, dan permohonan banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding pada tanggal 25 Septeber 2018 dan kepada Turut Tergugat yang sekarang sebagai Turut Terbanding pada tanggal 24 September 2018 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2018, hal tersebut sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, dan memori banding mana ternyata telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2018 dan kepada Turut Terbanding tanggal 09 Oktober 2018 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding telah mngajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2018, hal tersebut sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Baninding Nomor 917/Pdt.G/  
*Hal. 2 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby*



2018/PA.PO tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, dan kontra memori banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2018 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2018 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan INZAGE, hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Inzage Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa, Terbanding tidak melakukan INZAGE, hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Inzage Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa, Turut Terbanding tidak melakukan INZAGE, hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Inzage Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 2 Nopember 2018, dan pendaftaran perkara banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor Surat W13-A/2875/HK.05/11/2018 tanggal 2 Nopember 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding, serta Turut Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* pada tanggal 17 Setember 2018 ternyata diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

*Hal. 3 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan di Jawa dan Madura. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO tanggal 04 September 2018, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Legal Standing Kuasa.

Menimbang, bahwa Pembanding yang dahulu sebagai Penggugat dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Ny. Ernawati, S.H., M.H. dan Pradhipta Erfandhiarta, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pacar VII/8a Tonatan Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2018 menurut majelis tingkat banding telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Meterai Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, pada Sub. Kamar Perdata Umum poin 1 Romawi II huruf b, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 karena surat kuasa khusus tersebut telah diberi meterai dan telah menyebut dengan tegas untuk banding. Dengan demikian, surat kuasa khusus tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (Ny. Ernawati, S.H., M.H. dan Pradhipta Erfandhiarta, S.H.) adalah para advokat yang telah di sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 15 Pebruari 1990 dan tanggal 11 Desember 2013 sesuai dengan maksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, penerima kuasa tersebut tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa (Pembanding) dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo*;

*Hal. 4 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO tanggal 04 September 2018 Masehi sepanjang berkaitan dengan eksepsi karena tidak telah tepat dan tidak benar, selanjutnya majelis tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Nebis En Idem, dengan dalil yang pada pokoknya bahwa perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 627/Pdt.G/2017/PA.PO tanggal 01 Maret 2018;
2. Eksepsi Obscur Libel, dengan dalil yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding ada kerancuan, tidak sinkron, dan tidak jelas sebab salah dalam menerapkan batas-batas obyek sengketa;
3. Eksepsi Kepemilikan, dengan dalil yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik Turut Terbanding yang selama ditempati Pembanding dan Terbanding terikat perkawinan di tempati oleh mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding tersebut majelis tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa menurut majelis tingkat banding eksepsi Nebis In Idem yang diajukan oleh Terbanding tersebut tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebab putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.PO tanggal 01 Maret 2018 yang amar rekonvensi point 3 (tiga) yang berbunyi "*Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penetapan harta bersama dan pembagian harta bersama tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*" amar tersebut bersifat negatif, sedangkan lembaga Nebis

*Hal. 5 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In Idem hanya terhadap putusan yang bersifat positif, yaitu yang mengabulkan dan/atau menolak gugatan;

2. Bahwa menurut majelis tingkat banding Eksepsi Obscuur Libel yang diajukan oleh Terbanding tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sebab dalam gugatan Pembanding telah mencantumkan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa tersebut (*in-casu*, SHM Nomor 1350), hal tersebut sejalan dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 687 K/AG/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
3. Bahwa menurut majelis tingkat banding Eksepsi Kepemilikan yang diajukan oleh Turut Terbanding tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sebab masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding haruslah ditolak, sehingga berakibat putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dibatalkan;

Tentang Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 25 Mei 2018 berikut perubahan gugatannya, Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa gugatan harta bersama berupa rumah permanen yang terletak diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1350 atas nama Saudji Anas Jaya, dan gugatan harta bawaan Pembanding berupa: kayu jati yang melekat pada bangunan rumah tersebut diatas Jenis A3 sebanyak 30 M3;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pembanding telah diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.PO yang amar rekonsensinya "Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang penetapan harta bersama dan pembagian harta bersama tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sedangkan gugatan rekonsensi

*Hal. 6 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengenai harta bawaan kayu jati dalam putusan Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.PO telah diputus dengan amar “Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terbanding dan turut Terbanding dalam jawabannya masing-masing menyatakan yang pada pokoknya adalah tidak benar selama terikat perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah memperoleh harta bersama yang berupa bangunan rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding. Yang benar, bangunan rumah tersebut adalah dibangun oleh orang tua Terbanding (Turut Terbanding) yang dalam sengketa perkara ini dijadikan sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding telah *mengajukan* bukti P.1, berupa Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.PO. tanggal 01 Maret 2018, bukti P1 mana ternyata telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan substansinya telah sesuai dengan pokok sengketa. Dengan demikian, bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menurut majelis tingkat banding telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR sehingga bukti P.1 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 halaman 81 alinea terakhir majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut, “Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar bangunan rumah permanen yag terletak di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi, di Dukuh Tenggang RT. 02 RW.03, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian ternyata terbukti kebenarannya oleh karenanya dapat dipertimbangkan”;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai gugatan harta bawaan Pemandang yang berupa kayu jati kualitas A3 sebanyak 30 m3 telah dipertimbangkan dengan pertimbangan yang bersifat positif (vide, bukti P.1, halaman 82 alinea terakhir) yang berbunyi: *"Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Supriono dan Imam Marofi, orang tua Penggugat Rekonvensi (Pemandang) yang bernama Suhadi telah ternyata ikut andil memasok kayu jati berkualitas A3 sebanyak 30 m3 dalam rangka membangun rumah sengketa, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi (Pemandang) yang menuntut kayu-kayu jati sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi (Pemandang) dan harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi (Pemandang) patut dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam bukti P.1 tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang bersifat positif, sehingga konsekwensinya amar yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo dalam kaitan sengketa tersebut haruslah bersifat positif;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo sebagaimana yang tercantum dalam bukti P.1, amar point 4 (empat) ternyata bersifat negatif yang berbunyi sebagai berikut, *"4. Mengatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penetapan harta bersama dan pembagian harta bersama tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)";*

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding putusan Pengadilan Agama Ponorogo sebagaimana yang tercantum dalam bukti P.1 terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya, yaitu: dalam pertimbangan hukum dalam bukti P.1 bersifat positif namun amarnya bersifat negatif. Dengan demikian, menurut majelis tingkat banding terdapat kekhilafan tau kekeliruan nyata majelis tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut (vide, bukti P.1);

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo (vide, bukti

*Hal. 8 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1) telah dilakukan oleh majelis tingkat pertama secara lengkap sampai pembuktian, bahkan sampai pemeriksaan setempat dan kesimpulan

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, dan demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*asas contatie yustitie*), lapi pula supaya tidak terjadi pengulangan pemeriksaan perkara, serta demi kepastian hukum, maka menurut majelis tingkat banding seharusnya Pembanding melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0627/Pdt/G/2018/PA.PO tanggal 01 Maret 2018 (bukti P.1) dengan cara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan bukan mengajukan gugatan baru (*in-casu*, perkara Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO. tanggal 04 September 2018);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dinyatakan bahwa "*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: (huruf) f. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO tanggal 04 September 2018 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* haruslah dibatalkan, dan majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby



M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0917/Pdt.G/2018/PA.PO tanggal 04 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding.

Dan mengadili sendiri:

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.3.272.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dan H.A. AFANDI ZAINI, S.H. S.Ag. M.M. dan SULHAN, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 05 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H. dan SULHAN, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai

*Hal. 10 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 10 Desember 2018 *Miladiyah*, serta dibantu oleh Dra. Hj. SUFFANA QOMAH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**DRS. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.Hum.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.**

**SULHAN, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. SUFFANA QOMAH**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Wakil Panitera,

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**

*Hal. 11 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)